

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berbagai pemahaman terhadap standar kecantikan yang lahir di masyarakat menimbulkan hak-hak istimewa bagi siapa saja yang dianggap cantik atau menarik, istilah tersebut juga dikenal sebagai *beauty privilege*. *Beauty privilege* dapat dikatakan sebagai suatu kelebihan, dikarenakan mereka diyakini memiliki lebih banyak kesempatan dibandingkan individu dengan fisik standar. Penampilan dan *beauty privilege* telah menentukan bagaimana hubungannya dengan penerimaan perempuan di masyarakat dan juga kualitas hidup seperti apa yang akan diterima. Individu yang dianggap cantik atau menarik cenderung akan mendapatkan perlakuan dan penerimaan yang berbeda di lingkungan sosial sekitarnya. Individu tersebut cenderung mendapatkan perlakuan spesial serta keuntungan hanya karena kecantikan dan daya tarik yang dimiliki, dimana hal tersebut dapat menjadi dasar seseorang menentukan perilaku terhadap dirinya.

Beauty privilege dengan standar kecantikan merupakan dua hal yang berkaitan. Standar kecantikan dan kriteria cantik yang melekat pada perempuan Indonesia dapat dijelaskan oleh berbagai temuan penelitian., salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Islamey pada tahun 2020 dengan judul Artikel “Standar Kecantikan Wanita Indonesia di Sampul Majalah Femina” mengungkapkan gambaran standar kecantikan wanita Indonesia yang ditampilkan antara lain adalah mereka yang masih muda, memiliki kulit mulus dan putih, bertubuh langsing, memakai pakaian yang trendy, menggunakan make up natural, seksi, dan memiliki kekuatan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun 2018 dengan judul “Representasi Kecantikan Perempuan Berhijab Melalui Instagram” menjelaskan mengenai representasi kecantikan serta standar kecantikan perempuan berhijab yang ditampilkan melalui media sosial *Instagram*. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kecantikan perempuan dilihat dari warna kulit dan *make up*. Baik antara perempuan berhijab dan tidak berhijab standar kecantikan dapat direpresentasikan secara umum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecantikan merupakan suatu hal yang relatif, maka setiap individu memiliki standar kecantikannya masing-masing. Tentunya bahwa standar kecantikan dapat berubah seiring berjalannya waktu, tempat, atau bahkan sesuai dengan apa yang menjadi tren di lingkungan masyarakat. (Handayani, 2018, hlm. 418-419; Laendra, 2018, hlm.1; Islamey, 2020, hlm. 118; Setia, 2021, hlm.10).

Peran fisik dan kecantikan pada masyarakat industri menjadi lebih disoroti. Tekanan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan berbagai standar kecantikan yang muncul juga ditentukan oleh realita lingkungan atau budaya yang berkembang (Honingman, 2015, hlm. 617). Individu maupun kelompok pada akhirnya akan membuat suatu perbandingan sosial baik dari hasil konstruksi pemikiran yang lahir dari apa yang ia lihat ataupun mengenai informasi yang mereka dapatkan terkait persepsi kecantikan itu sendiri. Ridolfi (dalam Bell, 2011, hlm. 12) menyatakan bahwa perbandingan sosial menciptakan tingkatan mengenai standar dan persepsi kecantikan itu sendiri. Akibatnya perempuan memiliki tingkat internalisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Bentuk-bentuk perbandingan sosial ini lahir karena adanya ketidakpuasan terkait konsep tubuh dan kecantikan secara ideal (Honingman, 2015, hlm. 619).

Fenomena *Beauty privilege* ini ditemukan mulai dari lingkungan sosial terkecil seperti lingkup pertemanan, dunia pendidikan, tempat umum, dunia pekerjaan, bahkan di sosial media sekalipun (Hamida, 2021, hlm 1). Peran *beauty privilege* seringkali menentukan prospek kerja seseorang. Contoh adanya bentuk *beauty privilege* dalam lingkungan kerja dapat dilihat pada saat hendak bergabung ke dalam sebuah perusahaan dimulai dari tahap awal melamar pekerjaan, evaluasi, dan wawancara kerja. Selanjutnya pada tahap kualifikasi dimana penampilan seorang calon pekerja juga akan diperhatikan (Watkins & Johntson, 2000, hlm. 76). Kwan dalam penelitiannya yang berjudul “*Navigating Public Spaces: Gender, Race, and Body Privilege in Everyday life*” menciptakan istilah “hak istimewa tubuh” dan menjelaskan bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari beberapa orang. Misalnya, dalam beberapa kasus penampilan seseorang dipandang sebagai indikator kecerdasan dan juga dapat menjadi faktor penentu

keputusan pekerjaan seperti pameran dan promosi. Hak istimewa tubuh merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menganalisis keuntungan, seperti keuntungan ekonomi, sosial, dan politik yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan apa yang dilihat dari penampilan mereka. Beberapa pekerjaan mengutamakan penampilan menarik contoh diantaranya yaitu barista, *frontliner*, pramugari, dan *customer service* (Watkins&Johntson, 2000, hlm. 76; Kwan, 2010, hlm 145-146).

Terdapat dua aspek yang melekat dari hadirnya *beauty privilege*. Di samping menghadirkan banyak keuntungan bagi siapa saja yang memilikinya, tidak jarang mereka dengan *beauty privilege* didiskriminasi hanya karena penampilannya yang dianggap cantik atau menarik. Kehadiran *beauty privilege* dapat memunculkan beragam sikap di masyarakat. di antaranya stereotip, tekanan, ekspektasi, prasangka, hingga diskriminasi sebagai bentuk ketidakadilan di antara kaum perempuan terkhusus bukan hanya mereka yang dianggap memiliki fisik standar akan tetapi bagi mereka juga yang memiliki *beauty privilege* (Rasyid dkk, 2021, hlm. 9241-9241; Marson & Hesmiller, 2016, hlm. 58-59).

Saat ini bidang pekerjaan telah banyak memberikan akses kepada perempuan hal tersebut juga sebagai bentuk upaya mematahkan diskriminasi gender di antara laki-laki dan perempuan dalam hal berkarir. dengan hadirnya revolusi industri seharusnya dapat disikapi dengan baik bagi perempuan khususnya dalam hal mengakses pekerjaan dan mematahkan berbagai persepsi perempuan di lingkungan kerja. Setiap masing-masing individu tentunya memiliki nilai dan kemampuan yang berbeda untuk mampu bersaing di dunia kerja. Seperti yang diketahui bahwa kemampuan akademik, kreativitas, *soft skill* dan juga kolaborasi adalah beberapa hal yang dibutuhkan dan diutamakan ketika seseorang berada di lingkungan kerja.

Akan tetapi faktanya tidak jarang pula mereka dengan *Beauty privilege* dianggap bodoh, diremehkan, dianggap manja, dan hanya mengandalkan penampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga didukung oleh fakta seperti apa yang dialami oleh *Miss Universe* Australia tahun 2020 Maria Thattil sebagaimana dikutip dari majalah *online* Wolipop bahwa ia mengalami diskriminasi ketika bekerja karena kecantikan dan gelar kecantikan yang ia miliki.

Ia kerap menerima perlakuan tidak menyenangkan mulai dari rekan kerja hingga atasannya. Atasannya pernah berkomentar bahwa penampilan ia terlalu berlebihan, ada juga rekan yang menganggapnya bahwa ia mendapatkan pekerjaan karena pewawancara tertarik kepadanya. Selain itu juga ketika bekerja ia harus menjaga *image* nya tetap baik dengan berlaku baik kepada siapapun karena jika tidak ia akan dianggap bodoh (Anjani, 2020, hlm. 1)

Tentunya hal ini menjadi bumerang terhadap mereka yang memiliki *beauty privilege*. Di satu sisi individu dapat merasa lebih tinggi dengan adanya *beauty privilege*, individu memiliki kecenderungan untuk lebih diperhatikan, akan tetapi di sisi lain mereka harus menghadapi berbagai pandangan dan anggapan dari masyarakat akan dirinya sebagai konsekuensinya. Hal ini berkaitan dengan sikap serta nilai seorang perempuan yang dianggap harus selaras dengan kecantikan yang ia miliki. Sehingga dengan demikian perempuan tidak dapat menunjukkan kualitas dan kompetensi dirinya yang dimiliki karena hal yang pertama dilihat adalah penampilan mereka (Cavico dkk, 2012, hlm. 791).

Orang cantik dan tampan tidak hanya dianggap lebih menarik secara fisik, mereka juga umumnya dikaitkan memiliki kepribadian yang lebih positif. Akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berlaku pada perempuan cantik dalam ranah kehidupan profesi, terkhusus dalam hal mengisi posisi manajerial dan organisasi besar. Sebagaimana dikutip dari majalah *online Forbes* pada tahun 2020 dengan judul “*Psychologists: Beauty Can Have a Negative Impact On Women’s Careers*” kecantikan fisik merupakan tanda kecantikan batin, spiritual dan moral. Leah D. Sheppard dan Stefani K. Johnson menyimpulkan bahwa bagi perempuan kecantikan dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang wajib. Akan tetapi daya tarik kecantikan ini memiliki dampak negatif. Berdasarkan hasil eksperimen perempuan yang dianggap menarik seringkali dapat menjadi awal timbulnya kecemburuan seksual di antara mereka yang menyadari hadirnya *beauty privilege*. Pada akhirnya hal ini berkaitan kepada suatu kebenaran dan kepercayaan negatif perempuan di lingkungan kerja yang kemudian menimbulkan suatu kecurigaan bahwa perempuan cantik memanfaatkan daya tarik yang mereka miliki

untuk mendapatkan keuntungan karir bergantung kepada penampilan yang ia miliki bukan dengan kemampuan (Zitelmann, 2020, hlm. 177).

Hadirnya berbagai sikap dan perilaku yang mengarah kepada tindakan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja telah membatasi ruang gerak perempuan dalam menunjukkan eksistensinya dalam hal karir. Dari berbagai permasalahan di atas serta data dan fakta yang ditemukan mengenai fenomena *beauty privilege* dan bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi konstruksi pemikiran masyarakat, berbagai bentuk *beauty privilege* yang ditemukan dimasyarakat, hingga dua sisi yang melekat pada aspek kecantikan perempuan, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai “Fenomena *Beauty privilege* di Lingkungan Kerja sebagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Kota Tangerang Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah pokok adalah “Bagaimana Fenomena *Beauty privilege* di Lingkungan Kerja dapat hadir sebagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Kota Tangerang Selatan?”. Agar penelitian ini lebih fokus paka

1.3 Rumusan Penelitian Khusus

Adapun rumusan penelitian secara khusus dapat dirinci ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan adanya *beauty privilege* dalam lingkungan pekerjaan di Kota Tangerang Selatan?
2. Mengapa terbentuk *beauty privilege* di lingkungan pekerjaan di Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana dampak *beauty privilege* di lingkungan pekerjaan di Kota Tangerang Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai fenomena *beauty privilege* sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan adanya *beauty privilege* di lingkungan pekerjaan yang berkembang di Kota Tangerang Selatan.
- b. Untuk menganalisis berbagai faktor terbentuknya *beauty privilege* di lingkungan pekerjaan di Kota Tangerang Selatan.
- c. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena *beauty privilege* di lingkungan kerja terhadap akses pekerjaan bagi kaum perempuan di Kota Tangerang Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam kehidupan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran baru terkait fenomena dan bentuk *beauty privilege* sebagai diskriminasi terhadap perempuan dampak yang ditimbulkan, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi masyarakat

Mampu menyikapi fenomena *beauty privilege* dengan baik dan bagaimana masyarakat memperlakukan seseorang secara adil karena sejatinya setiap

orang memiliki hak yang sama dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing.

b. Bagi perempuan

Menambah motivasi bagi perempuan untuk meningkatkan berbagai kemampuan dan meningkatkan percaya diri serta mampu mematahkan berbagai stigma yang melekat terhadap perempuan ketika berkarir.

c. Bagi karyawan

Terus memperbaharui kemampuan, melakukan pelatihan, serta meningkatkan kompetensi kerja yang tinggi.

d. Bagi perusahaan

Memberi dorongan untuk menciptakan suatu regulasi baru yang tegas terkait peraturan dan kompetensi kerja terkhusus bagaimana dalam menyikapi fenomena *beauty privilege* di lingkungan pekerjaan.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi atau sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan ada dalam penulisan skripsi ini. Adapun penulisan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I merupakan pendahuluan dimana pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. BAB II merupakan tinjauan pustaka, pada bab ini peneliti menguraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian mulai serta teori-teori yang mendukung penjelasan dalam penelitian ini. BAB III merupakan metode penelitian, pada bab ini memaparkan desain penelitian, pendekatan penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta tahapan yang digunakan dalam penelitian mengenai “Fenomena *Beauty privilege* sebagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Lingkungan Pekerjaan”. BAB IV merupakan temuan dan pembahasan, pada bab ini peneliti memaparkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan yaitu menganalisis.

Fenomena *Beauty privilege* sebagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Lingkungan Pekerjaan. BAB V merupakan simpulan, implikasi, dan rekomendasi, Dalam bab ini melalui hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi.